

Penutup

Hak Asasi Manusia sebagai Hak-hak Perempuan

Buku ini memakai analisa diskursif sebagai metodologinya dengan jalan mengumpulkan data sekunder melalui studi literatur dan wawancara. Mengikuti Weedon, buku ini melihat bagaimana wacana bekerja pada tingkat bahasa, institusi dan proses sosial, dan subjektivitas. Analisa terhadap beberapa versi kumpulan *Hikayat Perang Sabil* menunjukkan bagaimana makna akan nasionalisme, relasi gender, dan agama dipertarungkan secara historis pada tingkat bahasa. Analisa pada pendomestikasian perempuan Indonesia secara umum dan perempuan Aceh secara khusus menunjukkan bagaimana wacana bekerja pada tingkat institusi sosial, yang mengembangkan diskriminasi politis, sosial, dan hukum terhadap perempuan. Untuk melihat lebih dekat peranan perempuan Aceh sebagai agen (pelaku) perubahan sosial, buku ini melihat bagaimana pergulatan makna terjadi di tingkat subjektivitas.

Wawancara terhadap sembilan aktivis perempuan Aceh menunjukkan bahwa mereka dikepung oleh wacana yang beranekaragam di seputar gagasan nasionalisme, gender, dan Islam. Dalam banyak kasus, wacana ini saling bertentangan satu sama lain. Pertarungan makna membuat mereka kadang lambat bertindak, dan mereka harus berhitung dalam mempertimbangkan semua

tindakan-tindakannya untuk kepentingan jangka pendek dan jangka panjang sehingga mereka sering kehilangan sejumlah kesempatan untuk bertindak. Jika kita fokus pada kegiatan politik perempuan Aceh, kita melihat penerimaan yang “terpaksa” hampir universal terhadap penerapan *syariat* Islam. Dalam banyak kasus perempuan Aceh mendukung *syariat* tanpa mengetahui aturan dan sanksi hukum *syariat* yang sebenarnya. Namun, jika kita melihat pada tingkat diskursif, kita tahu bahwa wacana tentang kesetaraan gender telah membuka ruang bagi perempuan Aceh untuk mulai merekonstruksi, jika bukan dekonstruksi, penafsiran dominan akan *syariat* Islam. Kekerasan dan pemaksaan penerapan cara berbusana terhadap perempuan oleh para Ulama dan GAM mendorong perasaan munculnya kebutuhan yang lebih besar di antara perempuan Aceh secara signifikan untuk merekonstruksi bukan hanya makna *syariat* Islam, tetapi juga gagasan kemerdekaan dari Indonesia.

Strategi untuk mengambil alih simbol-simbol kekuasaan yang dulunya dikuasai oleh laki-laki secara jelas menunjukkan bahwa perempuan Aceh mampu memperjuangkan pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Bukan keputusan untuk mendorong perdamaian yang membuat pertemuan akbar perempuan Aceh *Duek Pakat Inong Aceh*, yang diadakan pertengahan bulan Februari 2000, menjadi fenomenal. Bukan pula karena pertemuan itu dihadiri oleh lebih dari lima ratus perempuan Aceh. Yang mencerminkan pengambil-alihan simbol-simbol kekuasaan yang dulunya dikuasai oleh laki-laki adalah fakta bahwa pertemuan itu diadakan di Mesjid Raya Baiturahman di Banda Aceh, dan pertemuan itu dibuka dengan genderang mesjid *tambo* (gendang besar terbuat dari kulit binatang). Baik mesjid raya dan *tambo* merupakan simbol kekuasaan agama dan kebudayaan yang dulunya dikuasai oleh laki-laki Aceh.

Menurut Katjasungkana (1998, h. 18), pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi CEDAW tentang penghapusan semua diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1984. Namun, perubahan dalam sistem hukum pidana dan hukum lainnya untuk mengikuti ratifikasi konvensi tidak mungkin secara serta merta dilakukan karena menurut UU No. 7 Tahun 1984 pada bagian penjelasannya bahwa “isi konvensi harus disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia, yang meliputi nilai-nilai budaya, adat, dan norma agama yang secara luas dijalani oleh masyarakat Indonesia.”

Melepaskan ‘penyingkiran praktis’ yang telah dilembagakan ke dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dalam beberapa tahun. Lebih dari tiga dekade sosialisasi program domestikasi perempuan secara sistemik telah menyulitkan perempuan Aceh dalam mengkonstruksi wacana mereka sendiri dan

menentang tindakan-tindakan penindasan yang dilakukan oleh para Ulama, GAM, dan pemerintah pusat (yang diwakili oleh militer Indonesia).

Hal ini bukan berarti bahwa perempuan Indonesia secara umum dan perempuan Aceh secara khusus tidak pernah melawan 'penyingkiran praktis' terhadap perempuan. Di Aceh sendiri, organisasi terbesar dan pertama saat ini yakni Yayasan Flower Aceh dan juga Yayasan Pengembangan Wanita, keduanya didirikan pada awal tahun 1980-an. Menurut Cut Nani, seorang aktivis dari Banda Aceh, organisasi perempuan di Aceh mulai menjamur sejak tahun 1995. Selain Flower Aceh, saat ini ada banyak organisasi perempuan lain seperti Matahari, Dara Lajuna, Mitra Sejati Perempuan Indonesia, Serikat Inong Aceh, LBH APIK, Balai Syura, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, Forum Janda DOM, CCDE (Center for Community Development and Education), Putro Kande, dan Annisa. Dan paling tidak ada satu jaringan perempuan yang disebut Kelompok Kerja Transformasi Gender yang beranggotakan 12 organisasi perempuan atau organisasi yang memiliki seksi perempuan dan 14 individu yang peduli akan masalah-masalah perempuan.

Namun, banyak organisasi perempuan di Aceh menemukan diri mereka sendiri dalam posisi yang sulit ketika mereka menghadapi kebutuhan untuk mempertarungkan wacana berdasarkan atas penafsiran patriarkal ajaran-ajaran Islam, misalnya kampanye untuk mengenakan *jilbab*. Cut Nani mengatakan bahwa organisasi perempuan berencana mengeluarkan pernyataan pers terhadap kampanye tersebut, tetapi mereka berhenti melakukannya karena mereka tidak mau dianggap melawan Islam. Suraya A. Afiff (1999, h. 4) menyatakan adanya standar ganda yang diterapkan masyarakat Aceh terhadap Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia. Ketika menyangkut pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh militer Indonesia, dalam banyak kasus korban-korban tersebut adalah perempuan, banyak bagian masyarakat Aceh, termasuk GAM sendiri, mengingatkan pada pengakuan akan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun, ketika hal itu menyangkut kekerasan terhadap perempuan dalam hal penerapan *syariat* Islam, tak satupun berbicara tentang pelanggaran hukum universal yang diakui secara internasional.

Perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Aceh masih perlu waktu yang lama. Namun, perjuangan yang gigih untuk bertarung melawan makna dominan pada tingkat bahasa dan institusi sosial akan membuka lebih banyak ruang bagi perempuan Aceh untuk mengembangkan wacananya sendiri. Seperti yang dikatakan Weedon (1987, h. 107-108), kerentanan makna dominan bergantung dari kemampuan dan kegigihan perempuan Aceh untuk mempertanya-

kan dan melawan upaya-upaya untuk mendomestikasikan mereka.

Dalam hal kepentingan politik perempuan, para perempuan yang mempunyai keprihatinan yang sama untuk suatu kasus tertentu dapat membawa permasalahan yang selama ini dianggap permasalahan privat ke ruang publik agar menjadi wacana untuk dipertarungkan secara bebas. Karena selama ini ruang publik telah menjadi domain kaum laki-laki, maka apabila para perempuan tersebut mengalami kendala ketika berusaha masuk pada ruang publik para perempuan dapat menciptakan ruang publik sendiri, yang oleh Nancy Fraser disebut '*subaltern counterpublics*', yaitu ruang publik alternatif yang dapat dipergunakan oleh kelompok sosial yang tersubordinasikan dalam 'ruang publik' yang ada. Sehingga *power sharing* di ruang publik tersebut juga masih dapat dimanipulasi karena konsep *power* juga bukan merupakan struktur kekuasaan yang monolitik, sehingga terbuka ruang untuk negosiasi dan aliansi. Walaupun negosiasi tersebut juga bukan sebuah pilihan yang bebas, para aktor yang bernegosiasi harus sedikit banyak juga memiliki perimbangan kekuasaan sehingga tidak timpang. Sejalan dengan negosiasi, kemungkinan untuk koalisi atau aliansi juga sudah harus dilakukan. Dengan membangun aliansi, para perempuan atau aktivis perempuan dapat memperjuangkan kepentingannya. Aliansi disini lebih mengutamakan penerimaan, pengakuan, dan refleksi atas perbedaan-perbedaan tersebut. Penyatuan kekuatan melalui aliansi akan memperkuat posisi tawar para perempuan atau aktivis perempuan dalam upaya merekonstruksi nilai-nilai dan konsep gender, Islam, dan nasionalisme Aceh.

Koalisi atau membangun jaringan kerja atau aliansi berbagai macam perbedaan di antara perempuan dan aktivis perempuan Aceh sering juga disebut sebagai *rainbow coalition* (koalisi pelangi). Para aktivis perempuan dengan setting masyarakat yang berbeda dalam hal budaya, agama, kelas sosial, bahasa, lokasi geografi, dan pengalaman hidup serta sejarah hidup di Aceh, koalisi pelangi tersebut harus juga mulai dipikirkan bersama. Keberagaman strategi perjuangan bagi perempuan Aceh harus dilihat sebagai upaya untuk saling memperkuat, dimana yang satu dapat memperkuat yang lainnya dan yang satu merupakan pelengkap bagi yang lainnya. Keanekaragaman organisasi perempuan atau organisasi sosial yang punya perhatian pada masalah perempuan di Aceh harus diletakkan pada konteksnya, sehingga gerakan atau keprihatinan yang satu harus dilihat untuk mengisi kekosongan bagi yang lainnya. Sehingga tidak lagi ada yang mengatakan bahwa pilihan yang dilakukan merupakan pilihan yang paling benar, dan yang lain adalah salah karena kebenaran sangat relatif, tidak tunggal.